



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Kdi

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALKAUSAR alias OCANG bin SISWAN;
2. Tempat lahir : Samparno;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun//12 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Wawonggole, Kec. Unaaha, Kab. Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh ASDIN SURYA, S.H., Advokat pada Kantor Advokat SURYA CENK LAW ASSOCIATION, yang beralamat di BTN PUOSIU, Rt. 1/Rw. 4, Kel. Puosiu, Kec. Tongauna, Kab. Konawe. Berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 20 Agustus 2021;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 April 2021 sampai tanggal 24 April 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2021;

Pengadilan Negeri Kendari;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa ALKAUSAR Alias OCANG Bin SISWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram"**.
2. Menghukum terdakwa ALKAUSAR Alias OCANG Bin SISWAN dengan Pidana Penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa ALKAUSAR Alias OCANG Bin SISWAN membayar denda sebesar **Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 55 ( lima puluh lima) Sachet diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto  $\pm$  37,59 gram.
  - 1(satu) buah Jaket merk Levis warna biru.
  - 2 (dua) buah bungkus rokok merk Surya gudang garam.
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk JAZY Bold.
  - 1 (satu) buah Tas Samping merk Levis warna coklat.
  - 1 (satu) buah Dompot merk Marcluner warna coklat
  - 153 (seratus lima puluh tiga) Sachet kosong ukuran 3x5 cm.
  - 1 (satu) sachet plastic bening ukuran besar bekas isi Shabu.
  - 2 (dua) buah potongan pipet sendok Shabu.
  - 1 ( satu) Sachet diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto  $\pm$  2,41 gram.
  - 1 (satu) buah Tas Samping merk Body pack warna Hitam.
  - 1 (satu) sachet plastic bening yang telah diisolasi bekas isi Shabu warna coklat.
  - 2 (dua) lembar Tiket pesawat citilink a.n. ALKAUSAR No. penerbangan : RJ69PH tgl 2 April 2021.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
penerbangan : Q0945 tgl 19 April 2021.

- 1 (satu) lembar Tiket pesawat Batik Air a.n. ALKAUSAR No. penerbangan : ID 6722 tgl 20 April 2021.
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe 1904 warna Hitam merah dengan Sim card 1 0822 4533 2722 Sim card 2 0822 3100 7230 dengan IMEI 1 : 8693 0604692 999, IMEI 2: 86930604692

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menghukum terdakwa ALKAUSAR Alias OCANG Bin SISWAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Pertama**

----- Bahwa ia Terdakwa ALKAUSAR Alias OCANG Bin SISWAN pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 06.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di Jl. Panglima Polim Lorong PDAM Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Shabu sebanyak 55 (lima puluh lima) sachet dengan berat Netto 26,900 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 01.00 Wita saat Terdakwa berada di rumahnya di Kel. Wawonggole Kec. Unaaha Kab. Konawe dihubungi oleh seseorang yang bernama BIO dan mengatakan “ ko siap berangkat”, terdakwa menjawab “berangkat kemana”, lalu dijawab lagi oleh LABIO “ke Tanjung Pinang” lalu Terdakwa jawab “ kalo ko tanggung ji resikonya”, dijawab lagi LABIO “ iyo toh, tidak mungkin saya suruh ko”, lalu Terdakwa jawab “ dari kita mi pale, bagaimana mi gajinya?”, dijawab “nanti saya urus”, kemudian Terdakwa menjawab “ iyo pale”, dijawab LABIO “ besok itu”, lalu Terdakwa jawab “Okemi”. Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa menuju ke Kota Kendari dan saat itu langsung kerumah

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengingat beberapa hari di rumah saksi MUHSAL, kemudian pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 LABIO membelikan Terdakwa tiket untuk berangkat ke Tanjung Pinang, sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa tiba di Tanjung Pinang lalu menghubungi LABIO dan mengatakan "saya sudah sampai mi, bagaimana", dijawab LABIO "Ko pesan Grab ke Halim Hotel" kemudian Terdakwa memesan Grab langsung menuju Hotel Halim lalu LABIO mengatakan "kamu menunggu disitu selama 10 (sepuluh) hari". Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 00.30 Wita Terdakwa dihubungi oleh LABIO mengatakan "ko pindah kamar di kamar 112 ada dibawah bantal", kemudian Terdakwa pindah kamar ke kamar 112 sesuai arahan LABIO dan langsung memeriksa dibawah bantal dan menemukan 1 (satu) paket Shabu. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wita pada hari yang sama Terdakwa berangkat menuju Jakarta menggunakan pesawat citilink dan membawa paket Narkotika jenis Shabu yang diisolasi warna coklat dan Terdakwa simpan di pinggang, Terdakwa tiba di Jakarta sekitar pukul 20.00 Wita kemudian pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa berangkat dari Jakarta menuju ke Kota Kendari dan tiba pukul 07.00 Wita langsung menuju ke rumah saksi MUHSAL Alias PINO, saat tiba di rumah saksi MUHSAL, kemudian LABIO menghubungi Terdakwa mengatakan "bagi dua", dan Terdakwa membagi Shabu menjadi 3 (tiga) paket masing-masing berisikan 100 gram, kemudian LABIO menghubungi Terdakwa mengatakan "kobuang 1 (satu) di bundaran Tank dan 1 (satu) Paket ke daerah Pasar Baru", terdakwa membawa Shabu untuk ditempel 1 (satu) paket ke Bundaran Tank dan 1 (Satu) paket ke Pasar Baru didepan tong sampah sedangkan 1 (satu) paket Shabu kecil Terdakwa simpan untuk konsumsi.
- Kemudian Terdakwa datang ke warung Saksi MUHSAL dan memberikan 1 (satu) paket Shabu kepada Saksi MUHSAL, lalu saksi MUHSAL membagi menjadi 62 (enam puluh dua) sachet, dan telah menempel Shabu sebanyak 7 (tujuh) sachet dilokasi berbeda dan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 20.00 keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 03.30 Wita saksi MUHSAL mengeluarkan Shabu sebagian dari paket 55 (lima puluh lima) sachet untuk Terdakwa konsumsi bersama saksi MUHSAL dan setelah menggunakan Shabu saat berada di dapur tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penggerebekan dan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis Shabu yang disimpan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet didalam tas samping merek Body Pack warna hitam, 1 (satu)

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lembar tiket pesawat Citylink an. AL KAUSAR No. Penerbangan RJ 69 PH tanggal 2 April 2021, 1 (satu) lembar Tiket Pesawat Citylink an. AL KAUSAR No. Penerbangan WG 945 tanggal 19 April 2021, 1 (satu) lembar tiket Pesawat Batik Air an. AL KAUSAR No. Penerbangan ID 6722 tanggal 20 April 2021 dan 1 (satu) unit Handpone merek Vivo type 1904 warna hitam merah dengan Simcard 1 082245332722 Simcard 2 : 082231007230 IMEI 1 : 8693 0604692999 IMEI 2 : 8693 0604692 dan terhadap Saksi MUHSAL ditemukan Narkotika jenis Shabu yang disimpan didalam dompet sebanyak 8 (delapan) sachet, didalam Jaket jeans warna biru sebanyak 13 (tiga belas) sachet Shabu yang disimpan dalam bungkus rokok gudang garam Surya, 10 (sepuluh) sachet dalam pembungkus rokok Jazzy, 10 (sepuluh) sachet Shabu dalam bungkus rokok Surya kecul, didalam kamar tidur Terdakwa sebanyak 14 (empat belas)sachet Shabu sehingga total sebanyak 55 (lima puluh lima) sachet Shabu dengan berat Netto 26,900 gram dan petugas juga menemukan 153 (seratus lima puluh tiga) sachet kosong ukuran 3 x 5 cm, 1 (satu) sachet bening bekas isi Shabu, 2 (dua) potong pipet sendok Shabu, 1 (satu) unit Handpone merek Samsung Galaxy S 5 warna putih dengan Simcad 081351289292 dengan IMEI : 3529 5706 1834508;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan LABIO melalui telepon;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu dari LABIO untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No: PP.01.01.27A.27A5.05.21 tanggal 10 Mei 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa NOVI ARBAYANTI, S.Farm., Apt dan Hj. ENNY UNDARI UN, SH.,; nama Sampel BB Kristal Putih 01 s.d 55 milik MUHSAL M Alias PINO Bin MUHIDDIN adalah benar (+) Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No: PP.01.01.27A.27A5.05.21 tanggal 10 Mei 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa NOVI ARBAYANTI, S.Farm., Apt dan Hj. ENNY UNDARI

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 457/Pid.Sus/2021/PN Kdi  
Nama: OCANG Bin SISWAN adalah benar (+) Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### Atau

#### Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ALKAUSAR Alias OCANG Bin SISWAN pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 06.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di Jl. Panglima Polim Lorong PDAM Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat Netto 1,6278 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 01.00 Wita saat Terdakwa berada di rumahnya di Kel. Wawonggole Kec. Unaaha Kab. Konawe dihubungi oleh seseorang yang bernama BIO dan mengatakan “ ko siap berangkat”, terdakwa menjawab “berangkat kemana”, lalu dijawab lagi oleh LABIO “ke Tanjung Pinang” lalu Terdakwa jawab “ kalo ko tanggung ji resikonya”, dijawab lagi LABIO “ iyo toh, tidak mungkin saya suruh ko”, lalu Terdakwa jawab “ dari kita mi pale, bagaimana mi gajinya?”, dijawab “nanti saya urus”, kemudian Terdakwa menjawab “ iyo pale”, dijawab LABIO “ besok itu”, lalu Terdakwa jawab “Okemi”. Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa menuju ke Kota Kendari dan saat itu langsung kerumah saksi MUHSAL Alias PINO (diajukan dalam berkas terpisah) dan menginap beberapa hari di rumah saksi MUHSAL, kemudian pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 LABIO membelikan Terdakwa tiket untuk berangkat ke Tanjung Pinang, sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa tiba di Tanjung Pinang lalu menghubungi LABIO dan mengatakan “saya sudah

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa memesan Grab langsung menuju Hotel Halim lalu LABIO mengatakan "kamu menunggu disitu selama 10 (sepuluh) hari". Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 00.30 Wita Terdakwa dihubungi oleh LABIO mengatakan "ko pindah kamar di kamar 112 ada dibawah bantal", kemudian Terdakwa pindah kamar ke kamar 112 sesuai arahan LABIO dan langsung memeriksa dibawah bantal dan menemukan 1 (satu) paket Shabu. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wita pada hari yang sama Terdakwa berangkat menuju Jakarta menggunakan pesawat citilink dan membawa paket Narkotika jenis Shabu yang diisolasi warna cokelat dan Terdakwa simpan di pinggang, Terdakwa tiba di Jakarta sekitar pukul 20.00 Wita kemudian pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa berangkat dari Jakarta menuju ke Kota Kendari dan tiba pukul 07.00 Wita langsung menuju ke rumah saksi MUHSAL Alias PINO, saat tiba di rumah saksi MUHSAL, kemudian LABIO menghubungi Terdakwa mengatakan "bagi dua", dan Terdakwa membagi Shabu menjadi 3 (tiga) paket masing-masing berisikan 100 gram, kemudian LABIO menghubungi Terdakwa mengatakan "kobuang 1 (satu) di bundaran Tank dan 1 (satu) Paket ke daerah Pasar Baru", terdakwa membawa Shabu untuk ditempel 1 (satu) paket ke Bundaran Tank dan 1 (Satu) paket ke Pasar Baru didepan tong sampah sedangkan 1 (satu) paket Shabu kecil Terdakwa simpan untuk konsumsi.

- Kemudian Terdakwa datang ke warung Saksi MUHSAL dan memberikan 1 (satu) paket Shabu kepada Saksi MUHSAL, lalu saksi MUHSAL membagi menjadi 62 (enam puluh dua) sachet, dan telah menempel Shabu sebanyak 7 (tujuh) sachet dilokasi berbeda dan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 20.00 keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 03.30 Wita saksi MUHSAL mengeluarkan Shabu sebagian dari paket 55 (lima puluh lima) sachet untuk Terdakwa konsumsi bersama saksi MUHSAL dan setelah menggunakan Shabu saat berada di dapur tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penggerebekan dan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis Shabu yang disimpan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet didalam tas samping merek Body Pack warna hitam, 1 (satu) sachet bening yang telah diisolasi warna cokelat bekas isi Shabu, 2 (dua) lembar tiket pesawat Citylink an. AL KAUSAR No. Penerbangan RJ 69 PH tanggal 2 April 2021, 1 (satu) lembar Tiket Pesawat Citylink an. AL KAUSAR No. Penerbangan WG 945 tanggal 19 April 2021, 1 (satu) lembar tiket Pesawat Batik Air an. AL KAUSAR No. Penerbangan ID

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1904 Wasil Situm Merah dengan Simcard 1 082245332722 Simcard 2 :

082231007230 IMEI 1 : 8693 0604692999 IMEI 2 : 8693 0604692 dan terhadap Saksi MUHSAL ditemukan Narkotika jenis Shabu yang disimpan didalam dompet sebanyak 8 (delapan) sachet, didalam Jaket jeans warna biru sebanyak 13 (tiga belas) sachet Shabu yang disimpan dalam bungkus rokok gudang garam Surya, 10 (sepuluh) sachet dalam pembungkus rokok Jazzy, 10 (sepuluh) sachet Shabu dalam bungkus rokok Surya kecul, didalam kamar tidur Terdakwa sebanyak 14 (empat belas)sachet Shabu sehingga total sebanyak 55 (lima puluh lima) sachet Shabu dengan berat Netto 26,900 gram dan petugas juga menemukan 153 (seratus lima puluh tiga) sachet kosong ukuran 3 x 5 cm, 1 (satu) sachet bening bekas isi Shabu, 2 (dua) potong pipet sendok Shabu, 1 (satu) unit Handpone merek Samsung Galaxy S 5 warna putih dengan Simcad 081351289292 dengan IMEI : 3529 5706 1834508;

- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No: PP.01.01.27A.27A5.05.21 tanggal 10 Mei 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa NOVI ARBAYANTI, S.Farm., Apt dan Hj. ENNY UNDARI UN, SH.; nama Sampel BB Kristal Putih 01 milik Terdakwa AL KAUSAR Alias OCANG Bin SISWAN adalah benar (+) Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, penerapan pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menyatakan tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, dalam semua tingkatan wajib menunjuk.Penasihat Hukum bagi mereka, tidak

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa, uraian perbuatan di dakwaan kedua dalam surat dakwaan adalah sama dengan uraian dakwaan kesatu. Uraian dakwaan kedua hanya mengcopy paste uraian dakwaan kesatu. Persamaan uraian menyebabkan penuntut umum gagal memenuhi syarat penulisan dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan Pasal 143 ayat 2 KUHP.
3. Bahwa, dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, dimana unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua adalah sama, sedangkan Pasal yang di dakwakan berbeda. Rumusan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu tidak sama atau berlainan dengan unsur tindak pidana yang terdapat dalam dakwaan kedua yang dinyatakan Penuntut Umum telah dilanggar oleh Terdakwa.
4. Bahwa, penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian secara tiba-tiba tersebut adalah bertentangan dengan amanat Pasal 33 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) KUHP;

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut, Penasehat Hukum berkesimpulan sebagai berikut:

1. Menerima Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **ALKAUSAR Alias OCANG Bin SISWAN**;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Reg.Perk: PDM-96/MBNGO/09/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang dibacakan hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum;
3. Membebaskan Terdakwa Dari Tahanan;
4. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara;

Atau: Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Penasehat hukum Terdakwa, majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Sela dengan amar sebagai berikut :

### MENGADILI

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum telah cermat, jelas dan lengkap;
3. Memerintahkan pokok perkara agar dilanjutkan ;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi penasehat Hukum ditolak, maka perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi SADOLLA :**

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 06.00 wita saksi bersama-sama saksi RANDY MUHAMMAD NUSANTARA dan rekan-rekan anggota lainnya, melakukan penangkapan dan pengeledahan di jalan Panglima Polim Lorong PDAM Kel.Rahandouna Kec.Poasia Kota Kendari yang saat itu ditemukan pada diri Terdakwa sebanyak 1 sachet yang diduga berisikan shabu dan Terdakwa MUHSAL M Alias PINO Bin MUHIDIN sebanyak 55 (lima puluh lima) sachet yang diduga berisikan shabu.
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu) Sachet diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto  $\pm$  2,41 gram.
  - 1 (satu) buah Tas Samping merk Body pack warna Hitam.
  - 1 (satu) sachet plastic bening yang telah diisolasi bekas isi Shabu warna coklat.
  - 2 (dua) lembar Tiket pesawat citilink a.n. ALKAUSAR No. penerbangan : RJ69PH tgl 2 April 2021.
  - 1 (satu) lembar Tiket pesawat citilink a.n. ALKAUSAR No. penerbangan : QG945 tgl 19 April 2021.
  - 1 (satu) lembar Tiket pesawat Batik Air a.n. ALKAUSAR No. penerbangan : ID 6722 tgl 20 April 2021.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe 1904 warna Hitam merah dengan Sim card 1 0822 4533 2722 Sim card 2 0822 3100 7230 dengan IMEI 1 : 8693 0604692 999, IMEI 2: 8693
  - 55 ( lima puluh lima) Sachet diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto  $\pm$  37,59 gram.
  - 1(satu) buah Jaket merk Levis warna biru.
  - 2 (dua) buah bungkus rokok merk Surya gudang garam.
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk JAZY Bold.
  - 1 (satu) buah Tas Samping merk Levis warna coklat.
  - 1 (satu) buah Dompot merk Marcluner warna coklat
  - 153 (seratus lima puluh tiga) Sachet kosong ukuran 3x5 cm.
  - 1 (satu) sachet plastic bening ukuran besar bekas isi Shabu.
  - 2 (dua) buah potongan pipet sendok Shabu;
  - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG tipe Galaxy S5 warna putih dengan Sim card 0813 5128 9292 dengan IMEI 3529 5706 1834508;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 04.00 wita saksi mendapatkan info dari masyarakat bahwa di jalan Panglima Polim Lorong PDAM Kel.Rahandouna Kec.Poasia Kota Kendari akan terjadi transaksi narkoba lalu saksi bersama rekan-rekan anggota Ditresnarkoba Polda Sultra pergi menuju ke tempat di maksud lalu sekira pukul 06.00 wita saksi bersama saudara RANDY MUHAMMAD NUSANTARA serta anggota Ditresnarkoba lainnya langsung masuk kedalam salah satu rumah dan menemukan Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN dan Terdakwa MUHSAL M alias PINO Bin MUHIDDIN sementara duduk di ruangan dapur dan langsung dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa MUHSAL .M alias PINO Bin MUHIDDIN yang saat itu pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu) Sachet diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto  $\pm$  2,41 gram, 1 (satu) buah Tas Samping merk Body pack warna Hitam, 1 (satu) sachet plastic bening yang telah diisolasi bekas isi Shabu warna coklat, 2 (dua) lembar Tiket pesawat citilink a.n. ALKAUSAR No. penerbangan : RJ69PH tgl 2 April 2021,1 (satu) lembar Tiket pesawat citilink a.n. ALKAUSAR No. penerbangan : QG945 tgl 19 April 2021,1 (satu) lembar Tiket pesawat Batik Air a.n. ALKAUSAR No. penerbangan : ID 6722 tgl 20 April 2021 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe 1904 warna Hitam merah dengan Sim card 1 0822 4533 2722 Sim card 2 0822 3100 7230 dengan IMEI 1 : 8693 0604692 999, IMEI 2 : 8693 0604692 sedangkan pada Terdakwa MUHSAL .M alias PINO Bin MUHIDDIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompetnya berisi 8 (delapan) sachet Narkotika jenis Shabu selanjutnya digeledah jaket jens warna biru milik Lelaki MUHSAL ditemukan 13 (tiga belas) sachet Narkotika jenis Shabu didalam rokok gudang garam surya, 10 (sepuluh) sachet Narkotika Jenis Shabu terbungkus rokok Jazy, 10 (sepuluh) sachet Narkotika jenis Shabu terbungkus bungkus rokok surya kecil Kemudian dilanjutkan pengeledahan ke kamar yang ditempati lelaki MUHSAL sehingga ditemukan 14 (empat belas) Sachet Narkotika jenis Shabu didalam tas berwarna coklat sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 55 ( lima puluh lima) Sachet diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto  $\pm$  37,59 gram serta 153 (seratus lima puluh tiga) Sachet kosong ukuran 3x5 cm,1 (satu) sachet plastic bening ukuran besar bekas isi Shabu, 2 (dua) buah potongan pipet sendok Shabu dan1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG tipe Galaxy S5 warna putih dengan Sim card 0813 5128 9292 dengan IMEI : 3529 5706 1834508;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OCANG Bin SISWAN dan Terdakwa MUHSAL .M alias PINO Bin MUHIDDIN mendapatkan narkoba jenis shabu Pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 01.00 wita Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN sementara berada di rumah di Kel.Wawonggole Kec.Unaaha Kab.Konawe lalu Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN dihubungi oleh saudara LA BIO yang saat itu mengatakan “ KO SIAP BERANGKAT “ lalu Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN jawab “ BERANGKAT KEMANA “ lalu saudara LA BIO mengatakan “KE TANJUNG PINANG” lalu Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN mengatakan “ KALO KO TANGGUNG JI RESIKONYA “ lalu saudara LA BIO menjawab “IO TO TIDAK MUNGKIN SAYA MAU SURUH KO “ lalu Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN mengatakan “DARI KITA MI PALE,BAGAIMANA MI GAJINYA” lalu saudara LA BIO menjawab “ NANTI SAYA URUS “ lalu Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN menjawab “IO PALE” lalu saudara LA BIO mengatakan “ BESOK ITU” lalu Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN menjawab “OKEMI” lalu pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 08.00 wita Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN pergi menuju kota kendari yang saat itu langsung menuju kerumah Terdakwa MUHSAL .M alias PINO Bin MUHIDDIN berselang beberapa hari Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN di rumah Terdakwa MUHSAL .M alias PINO Bin MUHIDDIN lalu pada hari jum’at tanggal 02 April 2021 saudara LA BIO membelikan Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN tiket untuk berangkat ke tanjung pinang, sehingga pada hari jum’at tanggal 02 April 2021 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN berangkat ke tanjung pinang ,sekira pukul 21.00 wita pada hari yang sama Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN tiba di tanjung pinang lalu Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN menghubungi saudara LA BIO “SAYA SUDAH SAMPAIMI, BAGAIMANA” lalu saudara LA BIO “ KO PESAN GRAB KE HALIM HOTEL” lalu Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN pesan grab langsung menuju hotel halim lalu saudara LA BIO mengatakan “ KAMU MENUNGGU DISITU SELAMA 10 (SEPULUH) HARI “, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 00.30 wita Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN dihubungi oleh saudara LA BIO yang mengatakan “ KO PINDAH KAMAR DI 112 ADA DI BAWAH BANTAL ” lalu Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN pindah kamar ke kamar 112 sesuai arahan saudara LA BIO yang mana saat Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN berada

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan di dalam kamar Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN menemukan 1 (satu) paket yang berisikan 200 (dua ratus) gram, sekira pukul 17.00 wita pada hari yang sama Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN berangkat menuju Jakarta menggunakan pesawat citilink yang mana 1 (satu) paket shabu yang berisikan 200 (dua ratus) gram yang diisolasi warna coklat lalu Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN simpan di pinggang sekira pukul 20.00 wita Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN tiba di Jakarta lalu pada hari selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 03.00 wita Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN berangkat dari Jakarta menuju ke kota kendari, sekira pukul 07.00 wita pada hari yang sama Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN tiba di kota kendari dan langsung menuju kerumah Terdakwa MUHSAL .M alias PINO Bin MUHIDDIN, saat tiba di rumah Terdakwa MUHSAL .M alias PINO Bin MUHIDDIN saudara LA BIO menghubungi Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN yang mengatakan " BAGI DUA" lalu Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN membagi menjadi 3 (tiga) paket shabu yang berisikan masing-masing 100 (seratus) gram, setelah itu saudara LA BIO menghubungi Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN yang mengatakan " KO BUANG 1 (SATU) DI BUNDARAN TANK dan 1 (SATU) PAKET KO KASI PINO" kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut saya temple di bundaran tank, sekira pukul 12.00 wita Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN bersama-sama Terdakwa MUHSAL .M alias PINO Bin MUHIDDIN mengkonsumsi shabu sebagian dari 1 (satu) paket shabu kecil tersebut yang bersamaan saat itu 1 (satu) paket shabu yang berisikan 100 (seratus) gram Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN berikan kepada Terdakwa MUHSAL .M alias PINO Bin MUHIDDIN.

- Bahwa saksi menegaskan barang bukti shabu yang ditemukan dari Terdakwa MUHSAL diakui MUHSAL shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa ALKAUSAR atas perintah LABIO untuk diedarkan.
- Bahwa Terdakwa MUHSAL mengakui Terdakwa ALKAUSAR berada di rumah Terdakwa MUHSAL karena membawa shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter atau untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memiliki, menyimpan, menguasai menerima paket shabu.

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 2. Saksi RANDY MUHAMMAD NUSANTARA :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 06.00 wita jalan Panglima Polim Lorong PDAM Kel.Rahandouna Kec.Poasia Kota Kendari, saksi bersama saksi SADOLLA dan beberapa anggota Satnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu) Sachet diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto  $\pm$  2,41 gram.
  - 1 (satu) buah Tas Samping merk Body pack warna Hitam.
  - 1 (satu) sachet plastic bening yang telah diisolasi bekas isi Shabu warna coklat.
  - 2 (dua) lembar Tiket pesawat citilink a.n. ALKAUSAR No. penerbangan : RJ69PH tgl 2 April 2021.
  - 1 (satu) lembar Tiket pesawat citilink a.n. ALKAUSAR No. penerbangan : QG945 tgl 19 April 2021.
  - 1 (satu) lembar Tiket pesawat Batik Air a.n. ALKAUSAR No. penerbangan : ID 6722 tgl 20 April 2021.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe 1904 warna Hitam merah dengan Sim card 1 0822 4533 2722 Sim card 2 0822 3100 7230 dengan IMEI 1 : 8693 0604692 999, IMEI 2: 8693.-
  - 55 ( lima puluh lima) Sachet diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto  $\pm$  37,59 gram.
  - 1(satu) buah Jaket merk Levis warna biru.
  - 2 (dua) buah bungkus rokok merk Surya gudang garam.
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk JAZY Bold.
  - 1 (satu) buah Tas Samping merk Levis warna coklat.
  - 1 (satu) buah Dompot merk Marcluner warna coklat
  - 153 (seratus lima puluh tiga) Sachet kosong ukuran 3x5 cm.
  - 1 (satu) sachet plastic bening ukuran besar bekas isi Shabu.
  - 2 (dua) buah potongan pipet sendok Shabu
  - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG tipe Galaxy S5 warna putih dengan Sim card 0813 5128 9292 dengan IMEI 3529 5706 1834508.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan info dari masyarakat bahwa jalan Panglima Polim Lorong PDAM Kel.Rahandouna Kec.Poasia Kota Kendari akan terjadi transaksi narkoba lalu saksi bersama saudara SADOLLA bersama rekan-rekan anggota Ditresnarkoba Polda Sultra pergi menuju ke tempat di maksud lalu sekira pukul 06.00 wita anggota Ditresnarkoba pada sultra tiba di jalan Panglima Polim Lorong PDAM Kel. Rahandouna Kec.Poasia Kota Kendari lalu saksi bersama saudara SADOLLA serta anggota Ditresnarkoba lainnya langsung masuk kedalam salah satu rumah dan ditemukan Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN dan Terdakwa MUHSAL .M alias PINO Bin MUHIDDIN sementara duduk diruangan dapur dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN dan Terdakwa MUHSAL .M alias PINO Bin MUHIDDIN yang saat itu pada Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu) Sachet diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto  $\pm$  2,41 gram



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

item bukti (satu) buah tas samudra merk Gap berwarna hitam (satu) sachet plastik bening yang telah diisolasi bekas isi Shabu warna coklat, 2 (dua) lembar Tiket pesawat citilink a.n. ALKAUSAR No. penerbangan : RJ69PH tgl 2 April 2021, 1 (satu) lembar Tiket pesawat citilink a.n. ALKAUSAR No. penerbangan : QG945 tgl 19 April 2021, 1 (satu) lembar Tiket pesawat Batik Air a.n. ALKAUSAR No. penerbangan : ID 6722 tgl 20 April 2021 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe 1904 warna Hitam merah dengan Sim card 1 0822 4533 2722 Sim card 2 0822 3100 7230 dengan IMEI 1 : 8693 0604692 999, IMEI 2 : 8693 0604692 sedangkan pada Terdakwa MUHSAL .M alias PINO Bin MUHIDDIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompetnya berisi 8 (delapan) sachet Narkotika jenis Shabu selanjutnya digeledah jaket jenis warna biru milik Lelaki MUHSAL ditemukan 13 (tiga belas) sachet Narkotika jenis Shabu didalam rokok gudang garam surya, 10 (sepuluh) sachet Narkotika Jenis Shabu terbungkus rokok Jazy, 10 (sepuluh) sachet Narkotika jenis Shabu terbungkus bungkus rokok surya kecil Kemudian dilanjutkan pengeledahan ke kamar yang ditempati lelaki MUHSAL sehinggalah ditemukan 14 (empat belas) Sachet Narkotika jenis Shabu didalam tas berwarna coklat sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 55 (lima puluh lima) Sachet diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto ± 37,59 gram serta 153 (seratus lima puluh tiga) Sachet kosong ukuran 3x5 cm, 1 (satu) sachet plastic bening ukuran besar bekas isi Shabu, 2 (dua) buah potongan pipet sendok Shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG tipe Galaxy S5 warna putih dengan Sim card 0813 5128 9292 dengan IMEI : 3529 5706 1834508, dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke kantor Polres Kendari guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Setelah Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN dan Terdakwa MUHSAL .M alias PINO Bin MUHIDDIN ditangkap lalu saksi bersama saudara SADOLLA melakukan interogasi yang mana Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN dan Terdakwa MUHSAL .M alias PINO Bin MUHIDDIN mendapatkan narkoba jenis shabu Pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 01.00 wita Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN sementara berada dirumah di Kel.Wawonggole Kec.Unaaha Kab.Konawe lalu Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN dihubungi oleh saudara LA BIO yang saat itu mengatakan “ KO SIAP BERANGKAT “ lalu Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN jawab “ BERANGKAT KEMANA “ lalu saudara LA BIO mengatakan “KE TANJUNG PINANG” lalu Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN mengatakan “ KALO KO TANGGUNG JI RESIKONYA “ lalu saudara LA BIO menjawab “IO TO TIDAK MUNGKIN SAYA MAU SURUH KO “ lalu Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN mengatakan “DARI KITA MI PALE,BAGAIMANA MI GAJINYA” lalu saudara LA BIO menjawab “ NANTI SAYA URUS “ lalu Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN menjawab “IO PALE” lalu saudara LA BIO mengatakan “ BESOK ITU” lalu Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN menjawab “OKEMI” lalu pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 08.00 wita Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN pergi menuju kota kendari yang saat itu langsung menuju kerumah Terdakwa MUHSAL .M alias PINO Bin MUHIDDIN berselang beberapa hari Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN dirumah Terdakwa MUHSAL .M alias PINO Bin MUHIDDIN lalu pada hari jum'at

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 02 April 2021 Saudara LA BIO menghubungi saudara ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN tiket untuk berangkat ke tanjung pinang, sehingga pada hari jum'at tanggal 02 April 2021 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN berangkat ke tanjung pinang ,sekira pukul 21.00 wita pada hari yang sama Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN tiba di tanjung pinang lalu Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN menghubungi saudara LA BIO "SAYA SUDAH SAMPAIMI, BAGAIMANA" lalu saudara LA BIO " KO PESAN GRAB KE HALIM HOTEL" lalu Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN pesan grab langsung menuju hotel halim lalu saudara LA BIO mengatakan " KAMU MENUNGGU DISITU SELAMA 10 (SEPULUH) HARI ", pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 00.30 wita Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN dihubungi oleh saudara LA BIO yang mengatakan " KO PINDAH KAMAR DI 112 ADA DI BAWAH BANTAL " lalu Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN pindah kamar ke kamar 112 sesuai arahan saudara LA BIO yang mana saat Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN berada dikamar 112 Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN langsung memeriksa dibawah bantal yang saat itu Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN menemukan 1 (satu) paket yang berisikan 200 (dua ratus) gram , sekira pukul 17.00 wita pada hari yang sama Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN berangkat menuju Jakarta menggunakan pesawat citilink yang mana 1 (satu) paket shabu yang berisikan 200 (dua ratus) gram yang diisolasi warna coklat lalu Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN simpan di pinggang sekira pukul 20.00 wita Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN tiba dijakarta lalu pada hari selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 03.00 wita Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN berangkat dari Jakarta menuju ke kota kendari ,sekira pukul 07.00 wita pada hari yang sama Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN tiba di kota kendari dan langsung menuju kerumah Terdakwa MUHSAL .M alias PINO Bin MUHIDDIN ,saat tiba dirumah Terdakwa MUHSAL .M alias PINO Bin MUHIDDIN saudara LA BIO menghubungi Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN yang mengatakan " BAGI DUA" lalu Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN membagi menjadi 3 (tiga) paket shabu yang berisikan masing-masing 100 (seratus) gram, setelah itu saudara LA BIO menghubungi Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN yang mengatakan " KO BUANG 1 (SATU) DI BUNDARAN TANK dan 1 (SATU) PAKET KO KASI PINO" kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut saya temple dibundaran tank, sekira pukul 12.00 wita Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN bersama-sama Terdakwa MUHSAL .M alias PINO Bin MUHIDDIN mengkonsumsi shabu sebagian dari 1 (satu) paket shabu kecil tersebut yang bersamaan saat itu 1 (satu) paket shabu yang berisikan 100 (seratus) gram Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN berikan kepada Terdakwa MUHSAL .M alias PINO Bin MUHIDDIN.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa MUHSAL diakui MUHSAL shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa ALKAUSAR atas perintah LABIO untuk diedarkan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa shabu yang ditemukan pada diri terdakwa MUHSAL, bukan milik dari Terdakwa;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. SAKSI MUHSAL M alias PINO Bin MUHIDDIN:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama Terdakwa ALKAUSAR yang mana saksi ditemukan memiliki 1 (satu) paket shabu saksi ditemukan memiliki 55 (lima puluh lima) paket shabu.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 06.00 wita jalan Panglima Polim Lorong PDAM Kel.Rahandouna Kec.Poasia Kota Kendari.
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN mendapatkan 1 (satu) paket dengan cirri cristal bening yang diduga shabu dan Terdakwa mendapatkan 55 (lima puluh lima) paket shabu dengan cirri cristal bening yang diduga shabu dari Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN.
- Bahwa Adapun kronologis kejadiannya yakni awalnya Pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 16.00 wita yang mana saat itu saksi sementara berada diwarung jalan Panglima Polim Lorong PDAM Kel.Rahandouna Kec.Poasia Kota Kendari lalu saudara LA BIO menghubungi saksi yang mengatakan " KO KETEMU DULU OCANG" lalu saksi menjawab " IYA " berselang beberapa saat kemudian Terdakwa menghubungi saksi yang saat itu memperkenalkan diri yang mengatakan " SAYA OCANG" lalu saksi mengatakan " OH IYA KE RUMAHMI" berselang beberapa saat kemudian Terdakwa datang kewarung saksi di jalan Panglima Polim Lorong PDAM Kel.Rahandouna Kec.Poasia Kota Kendari berselang beberapa hari Terdakwa tinggal diwarung saksi lalu pada hari jum'at tanggal 02 April 2021 sekira pukul 08.00 wita Terdakwa mengatakan kepada saksi " SAYA PULANG DULU " berselang beberapa hari kemudian pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 15.30 wita saudara LA BIO menghubungi saksi yang mengatakan " KO KETEMU OCANG AMBIL PAKET SHABU" lalu saksi menjawab " IYA" berselang beberapa saat kemudian Terdakwa datang kewarung saksi yang saat itu Terdakwa langsung memberikan saksi 1 (satu) paket shabu yang berisikan 80 (delapan puluh) gram lalu Terdakwa pergi, setelah itu saksi membagi 62 (enam puluh dua) paket shabu, setelah itu saksi dihubungi oleh saudara LA BIO untuk menempelkan pembeli dari saudara LA BIO sehingga saat itu saksi menempelkan sebanyak 7 (tujuh) paket shabu lokasi yang berbeda lalu pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa datang kewarung saksi untuk bermalam ,pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 03.30 wita setelah selesai sahur saksi mencungkil salah satu 55 (lima puluh lima) paket shabu tersebut untuk saksi bersama Terdakwa konsumsi setelah itu saksi bersama Terdakwa istirahat di dapur berselang beberapa saat kemudian tiba-tiba datang beberapa orang yang akhirnya saksi tahu anggota kepolisian langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap saksi dan Terdakwa yang saat itu pada saksi ditemukan barang bukti berupa ditemukan didalam 1 (satu) buah dompetnya berisi 8 (delapan) sachet Narkotika jenis Shabu selanjutnya digedah jaket jens warna biru milik Lelaki MUHSAL ditemukan 13 (tiga belas) sachet Narkotika jenis Shabu didalam rokok gudang garam surya, 10 (sepuluh) sachet Narkotika Jenis Shabu terbungkus rokok Jazy, 10 (sepuluh) sachet Narkotika jenis Shabu terbungkus bungkus rokok surya

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHSAL sehingga ditemukan 14 (empat belas) Sachet Narkotika jenis Shabu didalam tas berwarna coklat sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 55 (lima puluh lima) Sachet diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto  $\pm$  37,59 gram serta 153 (seratus lima puluh tiga) Sachet kosong ukuran 3x5 cm,1 (satu) sachet plastic bening ukuran besar bekas isi Shabu,2 (dua) buah potongan pipet sendok Shabu dan1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG tipe Galaxy S5 warna putih dengan Sim card 0813 5128 9292 dengan IMEI : 3529 5706 1834508 sedangkan 1 (satu) Sachet diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto  $\pm$  2,41 gram,1 (satu) buah Tas Samping merk Body pack warna Hitam, 1 (satu) sachet plastic bening yang telah diisolasi bekas isi Shabu warna coklat,2 (dua) lembar Tiket pesawat citilink a.n. ALKAUSAR No. penerbangan : RJ69PH tgl 2 April 2021,1 (satu) lembar Tiket pesawat citilink a.n. ALKAUSAR No. penerbangan : QG945 tgl 19 April 2021,1 (satu) lembar Tiket pesawat Batik Air a.n. ALKAUSAR No. penerbangan : ID 6722 tgl 20 April 2021 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe 1904 warna Hitam merah dengan Sim card 1 0822 4533 2722 Sim card 2 0822 3100 7230 dengan IMEI 1 : 8693 0604692 999, IMEI 2 : 8693 0604692 adalah milik Terdakwa ;

- Bahwa saksi sering mengkonsumsi shabu dan terakhir saksi bersama Terdakwa mengkonsumsi shabu pada pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 03.30 wita jalan Panglima Polim Lorong PDAM Kel.Rahandouna Kec.Poasia Kota Kendari adapun cara saksi saat mengkonsumsi shabu dengan cara shabu dimasukkan ke 1 (satu) buah pireks lalu di sambung ke 1 (satu) buah bong setelah itu pireks dibakar yang mana asapnya masuk kedalam bong saat itulah asap tersebut saksi isap;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa, Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa shabu yang ditemukan pada terdakwa MUHSAL bukan dari terdakwa;

#### 4. Saksi ANWAR :

- Bahwa benar awalnya Pada hari Selasa tanggal 22 April 2021 sekira pukul 06.00 wita di jalan Panglima Polim Lorong PDAM Kel.Rahandouna Kec.Poasia Kota Kendari yang mana saksi sementara berada dirumah lalu saksi dipanggil oleh yang akhirnya saksi tahu anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Sachet diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto + 2,41 gram, 1 (satu) buah Tas Samping merk Body pack warna Hitam, 1 (satu) sachet plastic bening yang telah diisolasi bekas isi Shabu warna coklat,2 (dua) lembar Tiket pesawat citilink a.n. ALKAUSAR No. penerbangan : RJ69PH tgl 2 April 2021,1 (satu) lembar Tiket pesawat citilink a.n. ALKAUSAR No. penerbangan : QG945 tgl 19 April 2021,1 (satu) lembar Tiket pesawat Batik Air a.n. ALKAUSAR No. penerbangan : ID 6722 tgl 20 April 2021 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe 1904 warna Hitam merah dengan Sim card 1 0822 4533 2722 Sim card 2 0822 3100 7230 dengan IMEI 1: 8693 0604692 999, IMEI 2 : 8693 0604692 adalah milik ALKAUSAR alias

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto  $\pm$  37,59 gram, 1 (satu) buah Jaket merk Levis warna biru, 2 (dua) buah bungkus rokok merk Surya gudang garam, 1 (satu) buah bungkus rokok merk JAZY Bold, 1 (satu) buah Tas Samping merk Levis warna coklat, 1 (satu) buah Dompot merk Marluner warna coklat, 153 (seratus lima puluh tiga) Sachet kosong ukuran 3x5 cm, 1 (satu) sachet plastic bening ukuran besar bekas isi Shabu, 2 (dua) buah potongan pipet sendok Shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG tipe Galaxy S5 warna putih dengan Sim card 0813 5128 9292 dengan IMEI : 3529 5706 1834508 adalah milik Terdakwa MUHSAL .M alias PINO Bin MUHIDDIN, dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke kantor ditresnarkoba Polda sultra.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkan dan keberatan, bahwa shabu yang ditangkap pada diri terdakwa MUHSAL, terdakwa tidak mengakui adalah miliknya;

**5. Saksi SULTAN**, Malaysia, 34 Tahun / 20 Oktober 1986, Laki-laki, Indonesia, Jalan PDAM Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari, Islam, Tukang Ojek, SMA, keterangannya dalam BAP di bawah sumpah dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 06.00 wita di jalan Panglima Polim Lr. PDAM Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kec. Kota Kendari.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu) Sachet diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto  $\pm$  2,41 gram.
  - 1 (satu) buah Tas Samping merk Body pack warna Hitam.
  - 1 (satu) sachet plastic bening yang telah diisolasi bekas isi Shabu warna coklat.
  - 2 (dua) lembar Tiket pesawat citilink a.n. ALKAUSAR No. penerbangan : RJ69PH tgl 2 April 2021.
  - 1 (satu) lembar Tiket pesawat citilink a.n. ALKAUSAR No. penerbangan : QG945 tgl 19 April 2021.
  - 1 (satu) lembar Tiket pesawat Batik Air a.n. ALKAUSAR No. penerbangan : ID 6722 tgl 20 April 2021.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe 1904 warna Hitam merah dengan Sim card 1 0822 4533 2722 Sim card 2 0822 3100 7230 dengan IMEI 1 : 8693 0604692 999, IMEI 2: 8693.-
  - 55 ( lima puluh lima) Sachet diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto  $\pm$  37,59 gram.
  - 1(satu) buah Jaket merk Levis warna biru.
  - 2 (dua) buah bungkus rokok merk Surya gudang garam.
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk JAZY Bold.
  - 1 (satu) buah Tas Samping merk Levis warna coklat.
  - 1 (satu) buah Dompot merk Marluner warna coklat
  - 153 (seratus lima puluh tiga) Sachet kosong ukuran 3x5 cm.
  - 1 (satu) sachet plastic bening ukuran besar bekas isi Shabu.
  - 2 (dua) buah potongan pipet sendok Shabu

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 0813 5128 9292 dengan IMEI 3529 5706 1834508

- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yakni awalnya Pada hari Selasa tanggal 22 April 2021 sekira pukul 06.00 wita di jalan Panglima Polim Lorong PDAM Kel.Rahandouna Kec.Poasia Kota Kendari yang mana saya sementara berada dirumah lalu saya dipanggil oleh yang akhirnya saya tahu anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu) Sachet diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto + 2,41 gram, 1 (satu) buah Tas Samping merk Body pack warna Hitam, 1 (satu) sachet plastic bening yang telah diisolasi bekas isi Shabu warna coklat,2 (dua) lembar Tiket pesawat citilink a.n. ALKAUSAR No. penerbangan : RJ69PH tgl 2 April 2021,1 (satu) lembar Tiket pesawat citilink a.n. ALKAUSAR No. penerbangan : QG945 tgl 19 April 2021,1 (satu) lembar Tiket pesawat Batik Air a.n. ALKAUSAR No. penerbangan : ID 6722 tgl 20 April 2021 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe 1904 warna Hitam merah dengan Sim card 1 0822 4533 2722 Sim card 2 0822 3100 7230 dengan IMEI 1: 8693 0604692 999, IMEI 2 : 8693 0604692 adalah milik ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN sedangkan 55 ( lima puluh lima) Sachet diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto ± 37,59 gram,1 (satu) buah Jaket merk Levis warna biru,2 (dua) buah bungkusan rokok merk Surya gudang garam, 1 (satu) buah bungkusan rokok merk JAZY Bold, 1 (satu) buah Tas Samping merk Levis warna coklat, 1 (satu) buah Dompot merk Marcluner warna coklat, 153 (seratus lima puluh tiga) Sachet kosong ukuran 3x5 cm, 1 (satu) sachet plastic bening ukuran besar bekas isi Shabu,2 (dua) buah potongan pipet sendok Shabu dan1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG tipe Galaxy S5 warna putih dengan Sim card 0813 5128 9292 dengan IMEI : 3529 5706 1834508 adalah milik Terdakwa MUHSAL .M alias PINO Bin MUHIDDIN;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa shabu yang ditemukan pada diri terdakwa MUHSAL, bukan berasal dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi MUHSAL M ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki menyimpan, menguasai, menerima narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 06.00 WITA Jalan Panglima Polim Lorong PDAM Kel. Rahandona Kec. Poasia Kota Kendari;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yakni awalnya Pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 01.00 wita Terdakwa sementara berada dirumah di Kel.Wawonggole Kec.Unaaha Kab.Konawe lalu Terdakwa dihubungi oleh saudara LA BIO yang saat itu mengatakan “ KO SIAP BERANGKAT “ lalu Terdakwa jawab “ BERANGKAT KEMANA “ lalu

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara LA BIO mengatakan “IO TO TIDAK MUNGKIN SAYA MAU SURUH KO “ lalu saudara LA BIO menjawab “IO TO TIDAK MUNGKIN SAYA MAU SURUH KO “ lalu Terdakwa mengatakan “DARI KITA MI PALE,BAGAIMANA MI GAJINYA” lalu saudara LA BIO menjawab “ NANTI SAYA URUS “ lalu Terdakwa menjawab “IO PALE” lalu saudara LA BIO mengatakan “ BESOK ITU” lalu Terdakwa menjawab “OKEMI” lalu pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 08.00 wita Terdakwa pergi menuju kota kendari yang saat itu langsung menuju kerumah saksi MUHSAL M berselang beberapa hari Terdakwa dirumah saksi MUHSAL M lalu pada hari jum’at tanggal 02 April 2021 saudara LA BIO membelikan Terdakwa tiket untuk berangkat ke tanjung pinang, sehingga pada hari jum’at tanggal 02 April 2021 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa berangkat ke tanjung pinang ,sekira pukul 21.00 wita pada hari yang sama Terdakwa tiba di tanjung pinang lalu Terdakwa menghubungi saudara LA BIO “SAYA SUDAH SAMPAIMI, BAGAIMANA” lalu saudara LA BIO “ KO PESAN GRAB KE HALIM HOTEL” lalu Terdakwa pesan grab langsung menuju hotel halim lalu saudara LA BIO mengatakan “ KAMU MENUNGGU DISITU SELAMA 10 (SEPULUH) HARI “, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 00.30 wita Terdakwa dihubungi oleh saudara LA BIO yang mengatakan “ KO PINDAH KAMAR DI 112 ADA DI BAWAH BANTAL ” lalu Terdakwa pindah kamar ke kamar 112 sesuai arahan saudara LA BIO yang mana saat Terdakwa berada dikamar 112 Terdakwa langsung memeriksa dibawah bantal yang saat itu Terdakwa menemukan 1 (satu) paket yang berisikan 200 (dua ratus) gram , sekira pukul 17.00 wita pada hari yang sama Terdakwa berangkat menuju Jakarta menggunakan pesawat citilink yang mana 1 (satu) paket shabu yang berisikan 200 (dua ratus) gram yang diisolasi warna coklat lalu Terdakwa simpan di pinggang sekira pukul 20.00 wita Terdakwa tiba dijakarta lalu pada hari selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 03.00 wita Terdakwa berangkat dari Jakarta menuju ke kota kendari ,sekira pukul 07.00 wita pada hari yang sama Terdakwa tiba di kota kendari dan langsung menuju kerumah saksi MUHSAL M , saat tiba dirumah saksi MUHSAL M saudara LA BIO menghubungi Terdakwa yang mengatakan “ BAGI DUA” lalu Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) paket shabu yang berisikan masing-masing 100 (seratus) gram, setelah itu saudara LA BIO menghubungi Terdakwa yang mengatakan “ KO BUANG 1 (SATU) DI BUNDARAN TANK dan 1 (SATU) PAKET KO KASI PINO” lalu 1 (satu) paket shabu Terdakwa cungkil sebagian untuk Terdakwa konsumsi, sekira pukul 12.00 wita Terdakwa bersama-sama saksi MUHSAL M mengkonsumsi shabu dari cungkilan 1

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handphone merk Samsung tipe J7 Prime warna Hitam yang berserta paket shabu

yang berserta 100 (seratus) gram Terdakwa berikan kepada Terdakwa

MUHSAL .M alias PINO Bin MUHIDDIN, pada hari kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 06.00 wita yang mana saat itu Terdakwa sementara tidur tiba-tiba datang beberapa orang yang akhirnya Terdakwa tahu anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi MUHSAL M yang saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu) Sachet diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto  $\pm$  2,41 gram ditemukan di 1 (satu) buah Tas Samping merk Body pack warna Hitam, 1 (satu) sachet plastic bening yang telah diisolasi bekas isi Shabu warna coklat, 2 (dua) lembar Tiket pesawat citilink a.n. ALKAUSAR No. penerbangan : RJ69PH tgl 2 April 2021, 1 (satu) lembar Tiket pesawat citilink a.n. ALKAUSAR No. penerbangan : QG945 tgl 19 April 2021, 1 (satu) lembar Tiket pesawat Batik Air a.n. ALKAUSAR No. penerbangan : ID 6722 tgl 20 April 2021 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe 1904 warna Hitam merah dengan Sim card 1 0822 4533 2722 Sim card 2 0822 3100 7230 dengan IMEI 1 : 8693 0604692 999, IMEI 2 : 8693 0604692 sedangkan pada saksi MUHSAL M ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompetnya berisi 8 (delapan) sachet Narkotika jenis Shabu selanjutnya digeledah jaket jens warna biru milik Lelaki MUHSAL ditemukan 13 (tiga belas) sachet Narkotika jenis Shabu didalam rokok gudang garam surya, 10 (sepuluh) sachet Narkotika Jenis Shabu terbungkus rokok Jazy, 10 (sepuluh) sachet Narkotika jenis Shabu terbungkus bungkus rokok surya kecil Kemudian dilanjutkan pengeledahan ke kamar yang ditempati lelaki MUHSAL sehingga ditemukan 14 (empat belas) Sachet Narkotika jenis Shabu didalam tas berwarna coklat sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 55 ( lima puluh lima) Sachet diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto  $\pm$  37,59 gram serta 153 (seratus lima puluh tiga) Sachet kosong ukuran 3x5 cm, 1 (satu) sachet plastic bening ukuran besar bekas isi Shabu, 2 (dua) buah potongan pipet sendok Shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG tipe Galaxy S5 warna putih dengan Sim card 0813 5128 9292 dengan IMEI : 3529 5706 1834508;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter atau untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memiliki, menyimpan, menguasai ,membeli, menjual menerima paket shabu.
- Bahwa barang bukti shabu yang ditangkap pada diri Terdakwa MUHSAL adalah bukan milik Terdakwa.

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 ( satu) Sachet diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto  $\pm$  2,41 gram.
- 1 (satu) buah Tas Samping merk Body Pack warna Hitam.
- 1 (satu) sachet plastic bening yang telah diisolasi bekas isi Shabu warna coklat.
- 2 (dua) lembar Tiket pesawat citilink a.n. ALKAUSAR No. penerbangan : RJ69PH tgl 2 April 2021.
- 1 (satu) lembar Tiket pesawat citilink a.n. ALKAUSAR No. penerbangan : QG945 tgl 19 April 2021.
- 1 (satu) lembar Tiket pesawat Batik Air a.n. ALKAUSAR No. penerbangan : ID 6722 tgl 20 April 2021.
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe 1904 warna Hitam merah dengan Sim card 1 0822 4533 2722 Sim card 2 0822 3100 7230 dengan IMEI 1 : 8693 0604692 999, IMEI 2 : 8693 0604692

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa MUHSAL, barang bukti berupa :

- 55 (lima puluh lima) Sachet diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto  $\pm$  37,59 gram.
- 1 (satu) buah Jaket merk Levis warna biru.
- 2 (dua) buah bungkus rokok merk Surya gudang garam.
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk JAZY Bold.
- 1 (satu) buah Tas Samping merk Levis warna coklat.
- 1 (satu) buah Dompot merk Marcluner warna coklat
- 153 (seratus lima puluh tiga) Sachet kosong ukuran 3x5 cm.
- 1 (satu) sachet plastic bening ukuran besar bekas isi Shabu.
- 2 (dua) buah potongan pipet sendok Shabu
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG tipe Galaxy S5 warna putih dengan Sim card 0813 5128 9292 dengan IMEI 3529 5706 1834508.

Ditetapkan secara hukum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa AL KAUSAR alias OCCANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan terhadap terdakwa AL KAUSAR alias OCCANG dan saksi MUHSAL .M alias PINO Bin MUHIDDIN (dalam berkas perkara lain) pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di Jalan Panglima Polim Lorong PDAM Kel. Rahandona Kec. Poasia Kota Kendari terkait masalah Narkotika jenis shabu

- Bahwa saat petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan terhadap terdakwa MUHSAL telah ditemukan barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) sachet diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto  $\pm$  37,59 gram, 1 (satu) buah Jaket merk Levis warna biru, 2 (dua) buah bungkus rokok merk Surya gudang gram, 1 (satu) buah bungkus rokok merk JAZY Bold, 1 (satu) buah Tas Samping merk Levis warna coklat, 1 (satu) buah Dompot merk Marluner warna coklat, 153 (seratus lima puluh tiga) Sachet kosong ukuran 3x5 cm, 1 (satu) sachet plastic bening ukuran besar bekas isi Shabu, 2 (dua) buah potongan pipet sendok Shabu, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG tipe Galaxy S5 warna putih dengan Sim card 0813 5128 9292 dengan IMEI 3529 5706 1834508 sedangkan pada diri Terdakwa AL KAUSAR alias OCCANG ditemukan :

- 1 ( satu) Sachet diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto  $\pm$  2,41 gram.
- 1 (satu) buah Tas Samping merk Body Pack warna Hitam.
- 1 (satu) sachet plastic bening yang telah diisolasi bekas isi Shabu warna coklat.
- 2 (dua) lembar Tiket pesawat citilink a.n. ALKAUSAR No. penerbangan : RJ69PH tgl 2 April 2021.
- 1 (satu) lembar Tiket pesawat citilink a.n. ALKAUSAR No. penerbangan : QG945 tgl 19 April 2021.
- 1 (satu) lembar Tiket pesawat Batik Air a.n. ALKAUSAR No. penerbangan : ID 6722 tgl 20 April 2021.
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe 1904 warna Hitam merah dengan Simcard 1 0822 4533 2722 Sim card 2 0822 3100 7230 dengan IMEI 1 : 8693 0604692 999, IMEI 2 : 8693 0604692

- Bahwa terdakwa MUHSAL memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi ALKAUSAR pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 15.30 Wita, yang dimana LA BIO menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "ko ketemu OCANG ambil paket shabu" kemudian Terdakwa menjawab "Iya" berselang beberapa saat kemudian saksi ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN datang ke warung Terdakwa kemudian memberikan 1 (satu) paket

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 62 (enam puluh dua) paket shabu untuk terdakwa jual/edarkan atas perintah dari LA BIO;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar jam 16.00 Wita, Terdakwa MUHSAL berada di warungnya di Jl. Panglima Polim Lorong PDAM Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari kemudian dihubungi oleh seseorang yang bernama BIO dan mengatakan "ko ketemu dulu OCANG", dan terdakwa menjawab "iya", beberapa saat kemudian Terdakwa AL KAUSAR Alias OCANG menghubungi terdakwa dan memperkenalkan dirinya dengan mengatakan "saya OCANG", dan dijawab oleh Terdakwa "oh iya, kerumah mi", kemudian Terdakwa AL KAUSAR Alias OCANG datang ke warung Terdakwa MUHSAL dan menginap selama beberapa hari kemudian pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar jam 08.00 Wita, AL KAUSAR Alias OCANG pulang, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 15.30 Wita LA BIO menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "ko ketemu OCANG dan ambil paket Shabu", dan terdakwa menjawab "iya", beberapa saat kemudian AL KAUSAR Alias OCANG datang ke warung Terdakwa MUHSAL dan memberikan 1 (satu) paket Shabu dengan berat kurang lebih 80 (delapan) puluh gram lalu kemudian Terdakwa membagi paket Shabu tersebut menjadi 62 (enam puluh dua) sachet, setelah itu LABIO menghubungi Terdakwa MUHSAL dan menyampaikan untuk menempel Shabu sebanyak 7 (tujuh) sachet dilokasi berbeda.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa AL KAUSAR Alias OCANG datang lagi ke warung Terdakwa MUHSAL untuk menginap, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 03.30 Wita MUHSAL mengeluarkan Shabu sebagian dari paket 55 (lima puluh lima) sachet untuk Terdakwa MUHSAL konsumsi bersama Terdakwa AL KAUSAR dan setelah menggunakan Shabu tersebut saat berada di dapur tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis Shabu yang disimpan Terdakwa MUHSAL didalam dompet sebanyak 8 (delapan) sachet, didalam Jaket jeans warna biru sebanyak 13 (tiga belas) sachet Shabu yang disimpan dalam bungkus rokok gudang garam Surya, 10 (sepuluh) sachet dalam pembungkus rokok Jazzy, 10 (sepuluh) sachet Shabu dalam bungkus rokok Surya kecil, didalam kamar tidur Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) sachet Shabu sehingga total sebanyak 55 (lima puluh lima) sachet Shabu dengan berat Netto 26,900 gram dan petugas kepolisian juga menemukan barang bukti lainnya berupa 153 (seratus lima puluh tiga) sachet kosong ukuran 3 x 5 cm,

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) sachet bening merk Samsung Galaxy S 5 warna putih dengan Simcad 081351289292 dengan IMEI : 3529 5706 1834508 sedangkan terhadap Terdakwa AL KAUSAR Alias OCANG petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet yang disimpan didalam tas samping merek Body Pack warna hitam, 1 (satu) sachet bening yang telah diisolasi warna coklat bekas isi Shabu, 2 (dua) lembar tiket pesawat Citylink an. AL KAUSAR No. Penerbangan RJ 69 PH tanggal 2 April 2021, 1 (satu) lembar Tiket Pesawat Citylink an. AL KAUSAR No. Penerbangan WG 945 tanggal 19 April 2021, 1 (satu) lembar tiket Pesawat Batik Air an. AL KAUSAR No. Penerbangan ID 6722 tanggal 20 April 2021 dan 1 (satu) unit Handpone merek Vivo type 1904 warna hitam merah dengan Simcard 1 082245332722 Simcard 2 : 082231007230 IMEI 1 : 8693 0604692999 IMEI 2 : 8693 0604692;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan Kendari, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No: PP.01.01.27A.27A5.05.21 tanggal 10 Mei 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa NOVI ARBAYANTI, S.Farm., Apt dan Hj. ENNY UNDARI UN, SH.; nama Sampel BB Kristal Putih 01 milik Terdakwa AL KAUSAR Alias OCANG Bin SISWAN adalah benar (+) Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa memperoleh upah dari dari LA BIO berupa shabu untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, membeli, menjual, menawarkan untuk dijual, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo. pasal 114



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana; Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Terdakwa **ALKAUSAR alias OCANG Bin SISWAN** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang Unsur Percobaan atau permufakatan jahat, adalah bersifat alternative yang apabila salah satu terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun "permufakatan jahat" sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang bahwa rumusan dalam permufakatan jahat tersebut adalah rumusan alternative artinya apabila salah satu rumusan yang diberikan dari pengertian permufakatan jahat tersebut terpenuhi, maka perbuatan permufakatan jahat dianggap telah sempurna terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar jam 16.00 Wita, Terdakwa MUHSAL berada di warungnya di Jl. Panglima Polim Lorong PDAM Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari kemudian dihubungi oleh seseorang yang bernama BIO dan mengatakan "ko ketemu dulu OCANG", dan terdakwa menjawab "iya", beberapa saat kemudian Terdakwa AL KAUSAR Alias OCANG menghubungi terdakwa dan memperkenalkan dirinya dengan mengatakan "saya OCANG", dan dijawab oleh Terdakwa "oh iya, kerumah mi", kemudian Terdakwa AL KAUSAR Alias OCANG datang ke warung Terdakwa MUHSAL dan menginap selama beberapa hari kemudian pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar jam 08.00 Wita, AL KAUSAR Alias OCANG pulang, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 15.30 Wita LA BIO menghubungi Terdakwa dengan mengatakan " ko ketemu OCANG dan ambil paket Shabu", dan terdakwa menjawab "iya", beberapa saat kemudian AL KAUSAR Alias OCANG datang ke warung Terdakwa MUHSAL dan memberikan 1 (satu) paket Shabu dengan berat kurang lebih 80 (delapan) puluh gram lalu kemudian Terdakwa membagi paket Shabu tersebut menjadi 62 (enam puluh dua) sachet, setelah itu

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa AL KAUSAR Alias OCANG datang lagi ke warung Terdakwa MUHSAL untuk menginap, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 03.30 Wita MUHSAL mengeluarkan Shabu sebagian dari paket 55 (lima puluh lima) sachet untuk Terdakwa MUHSAL konsumsi bersama Terdakwa AL KAUSAR dan setelah menggunakan Shabu tersebut saat berada di dapur tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis Shabu yang disimpan Terdakwa MUHSAL didalam dompet sebanyak 8 (delapan) sachet, didalam Jaket jeans warna biru sebanyak 13 (tiga belas) sachet Shabu yang disimpan dalam bungkus rokok gudang garam Surya, 10 (sepuluh) sachet dalam pembungkus rokok Jazzy, 10 (sepuluh) sachet Shabu dalam bungkus rokok Surya kecil, didalam kamar tidur Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) sachet Shabu sehingga total sebanyak 55 (lima puluh lima) sachet Shabu dengan berat Netto 26,900 gram dan petugas kepolisian juga menemukan barang bukti lainnya berupa 153 (seratus lima puluh tiga) sachet kosong ukuran 3 x 5 cm, 1 (satu) sachet bening bekas isi Shabu, 2 (dua) potong pipet sendok Shabu, 1 (satu) unit Handpone merek Samsung Galaxy S 5 warna putih dengan Simcad 081351289292 dengan IMEI : 3529 5706 1834508 sedangkan terhadap Terdakwa AL KAUSAR Alias OCANG petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet yang disimpan didalam tas samping merek Body Pack warna hitam, 1 (satu) sachet bening yang telah diisolasi warna cokelat bekas isi Shabu, 2 (dua) lembar tiket pesawat Citylink an. AL KAUSAR No. Penerbangan RJ 69 PH tanggal 2 April 2021, 1 (satu) lembar Tiket Pesawat Citylink an. AL KAUSAR No. Penerbangan WG 945 tanggal 19 April 2021, 1 (satu) lembar tiket Pesawat Batik Air an. AL KAUSAR No. Penerbangan ID 6722 tanggal 20 April 2021 dan 1 (satu) unit Handpone merek Vivo type 1904 warna hitam merah dengan Simcard 1 082245332722 Simcard 2 : 082231007230 IMEI 1 : 8693 0604692999 IMEI 2 : 8693 0604692;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan Kendari, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No: PP.01.01.27A.27A5.05.21 tanggal 10 Mei 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa NOVI ARBAYANTI, S.Farm., Apt dan Hj. ENNY UNDARI UN, SH.; nama Sampel BB Kristal Putih 01 milik Terdakwa AL KAUSAR Alias OCANG Bin SISWAN adalah benar (+) Positif mengandung

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No: PP.01.01.27A.27A5.05.21 tanggal 10 Mei 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa NOVI ARBAYANTI, S.Farm., Apt dan Hj. ENNY UNDARI UN, SH.; terhadap BB Kristal Putih 01 s.d 55 milik Terdakwa MUHSAL M Alias PINO Bin MUHIDDIN adalah benar (+) Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari permufakatan jahat tersebut adalah bersepakat untuk melakukan, dihubungkan dengan perkara ini maka Terdakwa ALKAUSAR Alias OCANG dengan Terdakwa MUHSAL (dalam berkas terpisah) bersepakat untuk melakukan serah terima untuk mengedarkan Narkotika Jenis shabu, dimana awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar jam 16.00 Wita, Terdakwa MUHSAL berada di warungnya di Jl. Panglima Polim Lorong PDAM Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari kemudian dihubungi oleh seseorang yang bernama BIO dan mengatakan "ko ketemu dulu OCANG", dan terdakwa menjawab "iya", beberapa saat kemudian Terdakwa AL KAUSAR Alias OCANG menghubungi terdakwa dan memperkenalkan dirinya dengan mengatakan "saya OCANG", dan dijawab oleh Terdakwa "oh iya, kerumah mi", kemudian Terdakwa AL KAUSAR Alias OCANG datang ke warung Terdakwa MUHSAL dan menginap selama beberapa hari kemudian pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar jam 08.00 Wita, AL KAUSAR Alias OCANG pulang, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 15.30 Wita LA BIO menghubungi Terdakwa MUHSAL dengan mengatakan " ko ketemu OCANG dan ambil paket Shabu", dan terdakwa menjawab "iya", beberapa saat kemudian Terdakwa AL KAUSAR Alias OCANG datang ke warung Terdakwa MUHSAL dan memberikan 1 (satu) paket Shabu dengan berat kurang lebih 80 (delapan) puluh gram lalu Terdakwa AL KAUSAR Alias OCANG pergi meninggalkan warung terdakwa, kemudian Terdakwa MUHSAL membagi paket Shabu tersebut menjadi 62 (enam puluh dua) sachet, setelah itu LABIO menghubungi Terdakwa MUHSAL dan menyampaikan untuk menempel Shabu sebanyak 7 (tujuh) sachet dilokasi berbeda, dimana terdakwa MUHSAL dan Terdakwa ALKAUSAR bersepakat untuk melakukan serah terima

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang yakni yang menyerahkan dalam hal ini adalah Terdakwa ALKAUSAR Alias OCANG dan terdakwa MUHSAL yang menerima, sehingga dengan demikian Terdakwa ALKAUSAR Alias OCANG telah ikut melakukan permufakatan jahat dengan bersepakat untuk melakukan serah terima Narkotika jenis shabu bersama Terdakwa MUHSAL;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";**

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat "alternatif", sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka untuk memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa "Menawarkan Untuk Dijual" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, "Menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "Membeli" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "Menerima" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "Menukar" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "Menyerahkan" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dari Tanjung Pinang dengan membawa paket shabu pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa ALKAUSAR berangkat dari Jakarta menuju ke Kota Kendari dan tiba pukul 07.00 Wita langsung menuju ke rumah saksi MUHSAL Alias PINO, saat tiba di rumah saksi MUHSAL, kemudian LABIO menghubungi Terdakwa mengatakan “ bagi dua”, dan Terdakwa membagi Shabu menjadi 3 (tiga) paket masing-masing berisikan 100 gram, kemudian LABIO menghubungi Terdakwa mengatakan “kobuang 1 (satu) di bundaran Tank dan 1 (satu) Paket ke daerah Pasar Baru”, terdakwa membawa Shabu untuk ditempel 1 (satu) paket ke Bundaran Tank dan 1 (Satu) paket ke Pasar Baru didepan tong sampah sedangkan 1 (satu) paket Shabu kecil Terdakwa simpan untuk konsumsi.
- Kemudian Terdakwa datang ke warung Saksi MUHSAL dan memberikan 1 (satu) paket Shabu kepada Saksi MUHSAL, lalu saksi MUHSAL membagi menjadi 62 (enam puluh dua) sachet, dan telah menempel Shabu sebanyak 7 (tujuh) sachet dilokasi berbeda dan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 20.00 keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 03.30 Wita saksi MUHSAL mengeluarkan Shabu sebagian dari paket 55 (lima puluh lima) sachet untuk Terdakwa konsumsi bersama saksi MUHSAL dan setelah menggunakan Shabu saat berada di dapur tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penggerebekan dan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis Shabu yang disimpan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet didalam tas samping merek Body Pack warna hitam, 1 (satu) sachet bening yang telah diisolasi warna cokelat bekas isi Shabu, 2 (dua) lembar tiket pesawat Citylink an. AL KAUSAR No. Penerbangan RJ 69 PH tanggal 2 April 2021, 1 (satu) lembar Tiket Pesawat Citylink an. AL KAUSAR No. Penerbangan WG 945 tanggal 19 April 2021, 1 (satu) lembar tiket Pesawat Batik Air an. AL KAUSAR No. Penerbangan ID 6722 tanggal 20 April 2021 dan 1 (satu) unit Handpone merek Vivo type 1904 warna hitam merah dengan Simcard 1 082245332722 Simcard 2 : 082231007230 IMEI 1 : 8693 0604692999 IMEI 2 : 8693 0604692 dan terhadap Saksi MUHSAL ditemukan Narkotika jenis Shabu yang disimpan didalam dompet sebanyak 8 (delapan) sachet, didalam Jacket jeans warna biru sebanyak 13 (tiga belas) sachet Shabu yang disimpan dalam bungkus rokok gudang garam Surya, 10 (sepuluh) sachet dalam pembungkus rokok Jazzy, 10 (sepuluh) sachet Shabu dalam bungkus rokok Surya kecil, didalam kamar tidur Terdakwa sebanyak 14 (empat

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu dengan berat Netto 26,900 gram dan petugas juga menemukan 153 (seratus lima puluh tiga) sachet kosong ukuran 3 x 5 cm, 1 (satu) sachet bening bekas isi Shabu, 2 (dua) potong pipet sendok Shabu, 1 (satu) unit Handpone merek Samsung Galaxy S 5 warna putih dengan Simcad 081351289292 dengan IMEI : 3529 5706 1834508;

- Bahwa terdakwa memperoleh upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per minggu untuk narkoba jenis shabu yang terdakwa telah tempelkan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, membeli, menjual, menawarkan untuk dijual, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No: PP.01.01.27A.27A5.05.21 tanggal 10 Mei 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa NOVI ARBAYANTI, S.Farm., Apt dan Hj. ENNY UNDARI UN, SH.; nama Sampel BB Kristal Putih 01 milik Terdakwa AL KAUSAR Alias OCANG Bin SISWAN adalah benar (+) Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" sebagaimana terurai di atas, maka menurut Majelis Hakim peran Terdakwa ALKAUSAR adalah sebagai perantara antara orang yang bernama LABIO dan terdakwa MUHSAL dalam jual beli Narkoba jenis Shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa ALKAUSAR telah menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis Shabu dan berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan menunjukkan bahwa Narkoba jenis Shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah beratnya  $\pm$  37,59 gram, (tiga puluh tujuh koma lima Sembilan gram);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan Terdakwa tersebut adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 pula menegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa menerima, menjual, menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu adalah tidak ada ijin dari yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki bukti yang sah jika shabu-shabu tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tersebut Majelis memandang bahwa terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin sebagai Perantara dalam Jual Beli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya pada pokoknya Menghukum terdakwa ..... untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial agar bebas dari penyalahgunaan Narkotika selama masa menjalani hukuman sebagaimana dimaksud pasal 103 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penempatan terhadap terdakwa direhabilitasi di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 (*vide* : Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempertimbangkan secukupnya tentang (1) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, (2) SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, dan (3) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

1. Bahwa Terdakwa belum dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang sah, yang menyatakan Terdakwa sebagai "pecandu narkotika";
2. Bahwa Terdakwa bukan sebagai "korban penyalahgunaan narkotika";
3. Bahwa Terdakwa sudah cukup umur, karena telah mencapai umur lebih dari 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk mengesampingkan Nota pembelaan Terdakwa tersebut;

**Menimbang, bahwa perihal Nota pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa MUHSAL M Alias PINO Bin MUHIDIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai mana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi sehingga Nota Pembelaan a quo beralasan hukum pula untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak menerima, menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya mengalami proses masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP, masapenangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas Samping merk Body pack warna Hitam.
- 1 (satu) sachet plastic bening yang telah diisolasi bekas isi Shabu warna coklat.
- 2 (dua) lembar Tiket pesawat citilink a.n. ALKAUSAR No. penerbangan : RJ69PH tgl 2 April 2021.
- 1 (satu) lembar Tiket pesawat citilink a.n. ALKAUSAR No. penerbangan : QG945 tgl 19 April 2021.
- 1 (satu) lembar Tiket pesawat Batik Air a.n. ALKAUSAR No. penerbangan : ID 6722 tgl 20 April 2021.
- 55 (lima puluh lima) Sachet diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto ± 37,59 gram.
- 1 (satu) buah Jaket merk Levis warna biru.
- 2 (dua) buah bungkus rokok merk Surya gudang garam.
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk JAZY Bold.
- 1 (satu) buah Tas Samping merk Levis warna coklat.
- 1 (satu) buah Dompot merk Marcluner warna coklat
- 153 (seratus lima puluh tiga) Sachet kosong ukuran 3x5 cm.
- 1 (satu) sachet plastic bening ukuran besar bekas isi Shabu.
- 2 (dua) buah potongan pipet sendok Shabu;
- Sim card 0813 5128 9292 dengan IMEI 3529 5706 1834508;
- Sim card 1 0822 4533 2722 Sim card 2 0822 3100 7230 dengan IMEI 1 : 8693 0604692 999, IMEI 2: 86930604692

**Ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG tipe Galaxy S5 warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe 1904 warna Hitam merah;

Karena masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat 1 jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ALKAUSAR alias OCANG bin SISWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun 6 (Enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu) Sachet diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto  $\pm$  2,41 gram.
  - 1 (satu) buah Tas Samping merk Body pack warna Hitam.
  - 1 (satu) sachet plastic bening yang telah diisolasi bekas isi Shabu warna coklat.
  - 2 (dua) lembar Tiket pesawat citilink a.n. ALKAUSAR No. penerbangan : RJ69PH tgl 2 April 2021.

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tiket pesawat Batik Air a.n. ALKAUSAR No. penerbangan : ID 6722 tgl 20 April 2021.
- 55 (lima puluh lima) Sachet diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto  $\pm$  37,59 gram.
- 1 (satu) buah Jaket merk Levis warna biru.
- 2 (dua) buah bungkus rokok merk Surya gudang garam.
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk JAZY Bold.
- 1 (satu) buah Tas Samping merk Levis warna coklat.
- 1 (satu) buah Dompot merk Marcluner warna coklat
- 153 (seratus lima puluh tiga) Sachet kosong ukuran 3x5 cm.
- 1 (satu) sachet plastic bening ukuran besar bekas isi Shabu.
- 2 (dua) buah potongan pipet sendok Shabu;
- Sim card 0813 5128 9292 dengan IMEI 3529 5706 1834508;
- Sim card 1 0822 4533 2722 Sim card 2 0822 3100 7230 dengan IMEI 1 : 8693 0604692 999, IMEI 2: 86930604692

**Dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG tipe Galaxy S5 warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe 1904 warna Hitam merah;

**dirampas untuk negara;**

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 17 Nopember 2021, oleh kami, I NYOMAN WIGUNA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. TITO ELIANDA, S.H.,M.H., dan NURSINAH, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonfrence pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. DEWI ZUKHRUFI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh MALINO PRANDUK, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;





Dr. TITO ELIANDA, S.H.,M.H.

I NYOMAN WIGUNA, S.H.,M.H.

NURSINAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

A. DEWI ZUKHRUFI, S.H.